

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern, perjuangan panjang untuk memberikan upaya perlindungan dan dukungan penuh akan hak terhadap perempuan dan anak telah membuahkan hasil yang cukup signifikan. Perempuan dan anak memiliki kebebasan yang hampir setara dengan laki-laki dan manusia dewasa dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin, memilih profesi yang mereka inginkan, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun masih terdapat tantangan, perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak terus berlangsung hingga saat ini. Salah satu tantangan tersebut adalah masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat hingga saat ini.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perbuatan tercela yang melanggar Hak Asasi Manusia yang sejak dahulu telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Bukan tanpa alasan apabila kekerasan terhadap perempuan dan anak dikatakan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, Hal ini bukan semata-mata berbicara mengenai tindak pidana umum seperti pada umumnya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak mencakup

luka fisik dan non-fisik yang mempengaruhi kesehatan psikologis korban tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan trauma jangka panjang, depresi, dan berpotensi adanya efek domino yang mengakibatkan perempuan dan anak atau korban tersebut melakukan kekerasan terhadap orang lain, termasuk terhadap anak-anak. Setiap tahunnya, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dan juga kasus kekerasan terhadap anak pula semakin meningkat atau tergolong banyak jumlahnya setiap tahunnya. Pada masa setelah pandemi, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung semakin meningkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus.¹ Data tersebut dapat validasi dengan angka yang terjadi di Jawa Barat, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) Jawa Barat yang dipublikasikan melalui platform Open Data Jabar, sebanyak 10.483 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan di Jawa Barat dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, dengan jumlah 2096,6 rata-rata kekerasan terhadap perempuan anak di Jawa Barat terjadi setiap tahunnya dengan Kota Bandung dan Kota

¹<https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-semakin-meningkat-bagaimana-di-jabar> diakses terakhir pada 03 Februari 2025 pukul 12.16 WIB.

Bekasi sebagai daerah dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi.²

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tak luput terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kuningan bahkan dapat tergolong cukup tinggi dan menjamur. Secara umum banyak faktor yang menjadi potensi penyebab dari terjadinya sekian banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan. Letak geografis Kabupaten Kuningan berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dengan Wilayah Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah.³ Kabupaten Kuningan secara umum mempunyai dua bentuk habitat dominan, pegunungan dan dataran rendah. Daerah pegunungan terhampar di kaki Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat dan daerah dataran rendah yang tersambung dengan wilayah Kabupaten Cirebon dan Brebes. Kota Kuningan sendiri berada di area pegunungan dan mempunyai udara sejuk dan area hijau sebagai *landscape* utama. Terletak di ujung Timur Laut Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, terpetakan pada koordinat 108 23' - 108 47' Bujur Timur dan 6 47' – 7

²<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kasus-kekerasan-berdasarkan-tempat-kejadian-kekerasan-di-jawa-barat> diakses terakhir pada 28 Mei 2025 pukul 09.29 WIB.

³ Rina Masruroh, Neni Nurhayati, *Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan*, Journal Politeknik Harapan Bersama, 2016, Hlm.1.

12' Lintang Selatan dengan luas mencapai 119.571,12 hektar⁴ (Permendagri Nomor 14 tahun 2009).

Oleh karena itu berangkat dari aspek kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Kuningan masih mempunyai masalah rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, tingginya angka pengangguran, belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat desa, upaya pengendalian penduduk dan pemberdayaan pemuda yang ditandai dengan jumlah penduduk Kabupaten Kuningan berdasarkan hasil Survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan pada tahun 2023, mencapai 1.201.764 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,05 % per tahun, penduduk laki-laki sebesar 608.669 orang dan penduduk perempuan sebesar 593.095 orang, dengan *sex ratio* sebesar 102,5 yang menunjukkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak dibanding penduduk perempuan ⁵ hal ini sayangnya beriringan dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih sering terdengar melalui media massa, media sosial bahkan pembicaraan dari mulut ke mulut.

⁴ <https://kuningankab.go.id/home/letak-dan-keadaan-geografis/#:~:text=Letak%20%26%20Keadaan%20Geografis.%E2%80%93%20108%2C40%20Bujur%20Timur>. Diakses pada tanggal 03 Februari 2025 pukul 15.16 WIB

⁵ <https://kuningankab.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-kuningan--2023.html?year=2023> Diakses pada tanggal 3 Desember 2024 Pukul 21.43 WIB.

Istilah kekerasan memiliki makna yang luas, penelitian ini membatasi lingkup permasalahan pada tindak pidana kekerasan yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Lingkup pidana yang menjadi fokus penelitian ini meliputi tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP , Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 , serta Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Perlu ditekankan bahwa untuk menarik garis pembeda yang tegas mengenai konteks viktimisasi yang dialami antara korban perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan. Pada konteks kekerasan yang dialami perempuan merupakan tindak pidana yang dominan terjadi berada dalam ranah domestik atau KDRT, di mana perempuan sering kali ditempatkan pada posisi kerentanan akibat relasi kuasa yang timpang dan ketergantungan ekonomi terhadap suami atau pasangan. Sementara itu, pada konteks kekerasan pada anak merupakan lingkup pidana yang dialami lebih kompleks karena melibatkan ketidakmampuan anak dalam memberikan persetujuan (*consent*). Anak rentan menjadi objek kekerasan seksual (pencabulan dan persetubuhan) serta kekerasan fisik yang sering kali pelakunya adalah orang terdekat atau orang dewasa yang memiliki otoritas di atas mereka, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kabupaten Kuningan dikenal sebagai daerah dengan latar belakang yang cukup agamis, ditandai oleh keberadaan banyak pesantren yang menjadi pusat pendidikan keagamaan sekaligus pembentukan karakter masyarakat. Pesantren-pesantren ini, pada dasarnya, berfungsi sebagai sarana pendidikan yang tidak hanya memberikan jaminan pengetahuan agama, tetapi juga nilai-nilai moral yang kuat. Namun, sangat disayangkan bahwa situasi ini kerap menjadi "pisau bermata dua." Di balik citra religius dan edukatif yang dijunjung tinggi, justru menjadi lokasi munculnya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan tersebut mencakup berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga psikis, yang ironisnya sering kali terjadi di lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan dan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga menimbulkan keprihatinan mendalam terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan.⁶

Tidak terbatas pada lingkungan pendidikan seperti yang dijelaskan di atas, stigma yang masih banyak hidup di masyarakat seringkali mentoleransi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menyalahkan perempuan sebagai pihak yang memprovokasi laki-laki melalui cara berpakaian

⁶<https://kuninganmass.com/marak-pencabulan-anak-kuningan-5-bulan-sudah-ada-21-kasus/>
Diakses pada tanggal 28 Januari 2025 Pukul 16.24 WIB

atau perilaku lainnya (misal: keluar malam seorang diri). Dengan demikian, perempuan sebagai korban justru disalahkan bukan dilindungi sehingga mengalihkan tanggungjawab dari pelaku kepada korban. Sikap yang menyalahkan korban ini secara tidak langsung merefleksikan toleransi terhadap tindak kekerasan. Anak rentan mengalami tindak kekerasan karena posisi kekuasaan mereka yang lemah terhadap orang dewasa. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang mengkonstruksikan anak sebagai pihak yang harus hormat dan patuh terhadap orangtua atau orang dewasa. Seringkali konstruksi ini menjustifikasi orangtua melakukan tindak kekerasan terhadap anak dalam rangka menunjukkan kontrol atau dominasi mereka terhadap anak. Karena posisinya yang lemah, anak seringkali tidak berani melawan pelaku kekerasan atau melaporkan kekerasan yang mereka alami, apalagi ketika pelakunya adalah orang dewasa yang mereka kenal dekat seperti orangtua, paman, kakak, guru, tetangga, dan sebagainya.

Data yang Penulis dapatkan untuk Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut:

Jenis Kekerasan	2022	2023	2024	2025-Agustus
Kekerasan Terhadap Perempuan	33	39	32	38
Kekerasan Terhadap Anak	49	130	103	153
Total Kasus	82	169	135	191

Tabel 1.1 Tabel Data Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuningan Tahun 2022-2024⁷

Realitas yang ada di tengah masyarakat dengan jumlah yang tinggi di atas menunjukkan bahwa edukasi dan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perlindungan korban kekerasan dalam bidang hukum masih rendah dan fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindak kejahatan yang bersifat spesifik sehingga harus mendapat campur tangan Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Dengan data awal yang menyajikan informasi kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah dari Pusat hingga Pemerintah Daerah harus secara berkesinambungan melakukan upaya-upaya pencegahan serta pengaturan tentang teknis pelaksanaan dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan, salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

⁷ Data Matriks Kasus Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuningan.

dimana salah satu fungsinya adalah sebagai Lembaga layanan teknis penanganan kasus-kasus hukum dan sosial yang menimpa anak dan perempuan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penelitian ini berfokus pada lingkup korban tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak. Secara spesifik, konteks perlindungan dibedakan menjadi dua:

1. Perempuan: Fokus pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender di mana perempuan seringkali berada dalam posisi ketergantungan ekonomi dan relasi kuasa yang timpang dengan pasangan.
2. Anak: Fokus pada kekerasan fisik dan seksual (pencabulan/persetubuhan) di mana anak memiliki kerentanan khusus karena ketidakmampuan memberikan persetujuan (*consent*) dan posisi inferior terhadap orang dewasa (orang tua, guru, atau tetangga)."

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya baik dalam bentuk kebijakan program maupun proses penegakan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan. dengan didukung data kasus yang diperoleh penulis serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian dan tidaknya sebuah aturan maupun hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul **“Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Kuningan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan dan upaya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan?
2. Apa saja hambatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melakukan pencegahan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dilakukannya penelitian ini oleh penulis adalah dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, solusi pemecahan masalah serta saran rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini.

2. Untuk mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga didapatkan telaahan efektifitas upaya tersebut dalam mencegah dan menangani kasus sesuai dengan kebutuhan spesifik penanganan perempuan dan anak yang berbeda.

D. Orisinilitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “*Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Kuningan*” memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus dalam pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi di daerah hukum Kabupaten Bantul serta berfokus terhadap peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Bantul. Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Penelitian terdahulu secara khusus meneliti berbagai faktor yang menjadi penyebab seseorang memiliki kecenderungan sebagai pedofil, serta bagaimana dinamika psikologis, sosial, dan lingkungan berkontribusi terhadap perilaku tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu juga membahas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani

dan menanggulangi tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku pedofilia di Kabupaten Sleman.

Bahwa berdasarkan penelusuran dokumen yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa tidak menemukan adanya penelitian lain yang membahas mengenai “*Optimalisasi Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Kuningan*”

Adapun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan judul tersebut dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun	Rumusan Masalah
1. Moh. Ie Wayan Dani	<i>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul).”</i>	Skripsi	2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul? 2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?

				<p>3. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam menangani kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?</p>
<p>2. Arina Dea Putri Arminda, Dyah Lituhayu, Maesaroh</p>	<p><i>“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang”.</i></p>	Jurnal	2023	<p>- Berfokus pada pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 Kota Semarang namun masih mengalami peningkatan tingkat</p>

				kekerasan pada tahun 2022.
3. Jesicca Elvarianti	<i>“Upaya Penanggulangan Kejahatan terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Pedofil di Kabupaten Sleman”</i> .	Skripsi	2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor-faktor penyebab seorang pedofil melakukan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Sleman? 2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh pedofil di Kabupaten Sleman?

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan ilmu hukum pidana sering mempergunakan dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar pada ilmu hukum,

sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan makna tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

S.R. Sianturi menggunakan kata delik sebagai hal yang serupa dengan tindak pidana alasannya S.R Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)⁹. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁰

⁸ Dr.Fitri Wahyuni, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi ke-1, Cetakan ke 1, Penerbit PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, November 2017, hlm 35.

⁹ Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, hlm.297.

¹⁰ Roni Wiyanto, "*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*", Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160.

2. Tindak Kekerasan

Tindak Kekerasan adalah tindakan melawan hukum dengan menyimpang melakukan tindakan yang menyebabkan luka dan menyakiti baik secara fisik maupun psikis terhadap orang lain. Tindakan kekerasan memiliki arti yang sama dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹¹ Dalam bahasa Inggris, kekerasan disebut “*Violence*”. Secara etimologis, kata *violence* berasal dari gabungan kata “*vis*” yang berarti kekuatan atau daya, dan “*latus*” yang berasal dari kata “*ferre*” yang berarti membawa. Oleh karena itu, *violence* dapat diartikan sebagai membawa kekuatan. Selain sebagai kata kuat secara harfiah, Kekuatan disini dapat diartikan sebagai *power* atau kemampuan yang dapat mempengaruhi orang lain melalui fisik dan psikis. Kemudian dalam Pengertian secara terminologi kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, ‘*Kriminologi*’, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 21.

budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.¹²

3. Perempuan dan Anak

Kata perempuan berasal dari kata empuan; kata ini mengalami pendekatan menjadi Puan yang artinya sapaan hormat bagi seorang perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Sedangkan kata perempuan dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan seseorang atau manusia yang mempunyai *vagina*, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Selain itu, perempuan adalah sosok yang perkasa dan dibalik kelembutan sifatnya, terdapat kekuatan dan potensi yang luar biasa.¹³ Sedangkan perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar'ah, jamaknya al-nisaa' sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan dari jenis pria. Kata an-nisaa' berarti gender perempuan, sebanding dengan kata arab al-Rijal yang berarti gender laki-laki.¹⁴

¹² Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, cetakan kedua, Yogyakarta, Juni 1999, hlm. 66.

¹³ Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, Patric C. Wauran, 2020, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*

¹⁴ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlmz 34.

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang wanita dan seorang pria (termasuk seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun dia tidak pernah melakukan pernikahan).¹⁵ Dapat diartikan bahwa anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.¹⁶ Kemudian dalam pengertian dari Anak terdapat beberapa klasifikasi umur yang dikatakan dan kategorikan sebagai Anak, seperti yang terdapat di dalam peraturan perundang-undang di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu:

- a. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 (lima belas) tahun.¹⁷

- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pada Pasal 1 angka (2) yang dinyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.¹⁸

- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.

Pasal 5 angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 212

¹⁶ R.A. Koesno, Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia, Sumur, Bandung, 1946, hlm.120

¹⁷ 22 KUHP Pasal 287 Ayat (1)

¹⁸ Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 ayat (1) yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Perlindungan Hukum

Secara terminologi Perlindungan Hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁹ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum/>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.35 WIB.

kedamaian.²⁰ Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya sebuah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia melalui kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²¹

Perlindungan hukum adalah suatu upaya atau sistem yang disusun untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memperoleh bantuan hukum, jaminan keamanan, serta kepastian hukum yang adil. Tujuan utamanya adalah memastikan hak setiap orang terpenuhi dan terlindungi, sehingga tercipta rasa aman dan terlindungi dari tindakan atau situasi yang dapat merugikan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya memberikan perlindungan secara preventif tetapi juga responsif terhadap pelanggaran yang terjadi.

²⁰ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 121.

F. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan di Kabupaten Kuningan, terdapat beberapa penjelasan yang diperlukan untuk memberikan keterangan dan penjelasan sebuah kata yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan yang menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²² Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²³

2. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP), yang dibagi menjadi penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP; penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP; penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP; penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal

²² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

²³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

354 KUHP; penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP; penganiayaan terhadap orang yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP.

Tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan yang sesuai dengan fokus pada penelitian ini adalah terhadap perempuan dan anak yang diatur dalam Pasal 351 hingga 355 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang di dalamnya terdapat Bidang Pemberdayaan Perempuan (DPPKBP3A) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak. yang memiliki kewenangan dalam melakukan pelayanan melalui prosedur seperti menerima laporan, mendampingi, menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah Kabupaten Kuningan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian berfungsi sebagai sarana untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian sendiri merupakan suatu cara atau proses yang didasarkan suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan bertujuan memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu dengan melihat implementasi ketentuan hukum sebagaimana mestinya berlaku (*das sollen*) dan melihat perbandingan terkait berbagai peristiwa sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum²⁴ dalam praktiknya hal yang dimaksud pada penelitian ini adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan terhadap anak dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan mencakup pendekatan sosiologi, pendekatan sosiologi merupakan metode yang memfokuskan pembahasannya pada objek yang berkaitan dengan masyarakat seperti hubungan antar individu, kelompok, struktur sosial, serta dampaknya perilaku, norma, dan institusi yang terlibat dalam isu tersebut.²⁵

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dibahas adalah mengenai optimalisasi kebijakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Kuningan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

²⁴ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politik Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 5.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 52.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang diwawancarai untuk memberikan data/informasi dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah Bapak Dr. Yanuar Firdaus Sukardi, M. KM. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuningan, Indah Woelansari P. SPd selaku Mediator UPTD PPA Kabupaten Kuningan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kuningan khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) yang di dalamnya terdapat Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yang penulis dapatkan berasal dari wawancara kepada subjek penelitian.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Konvensi Hak Anak

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

h) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Seperti Bahan hukum sekunder yang layak literatur-literatur ilmu hukum dan hak asasi manusia. Beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang dilakukan perorangan, kelompok, dan juga lembaga. Dokumen-dokumen

lainnya seperti artikel, berita di media cetak maupun elektronik yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai tambahan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka
- b. Wawancara

8. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif yaitu metode dengan cara mengumpulkan data (wawancara) yang kemudian diolah dan dianalisis dengan permasalahan yang ada, kemudian hasil wawancara dan analisis tersebut kemudian akan olah dan disajikan dalam bentuk narasi.

H. Kerangka Skripsi

Judul yang digunakan adalah “*Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Kuningan*”. Kerangka skripsi terdiri dari susunan sub-judul yang mempermudah pembahasan pada penelitian ini dengan sistematika seperti berikut:

1. BAB I (Pendahuluan) Menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, teori atau doktrin dan metode penelitian yang dilakukan;
2. BAB II (Tinjauan Umum) Menguraikan mengenai Kekerasan, Jenis Kekerasan, Perlindungan Hukum menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tindak Kekerasan Perspektif Hukum Islam, menguraikan mengenai apa yang terjadi dan menjadi kendala pada penerapan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
3. BAB III (Hasil Penelitian dan Pembahasan), yang berisi pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan tentang upaya pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) dalam mendampingi dan menanggulangi tingginya perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kuningan
4. BAB IV (Penutup), yang berisi atas Kesimpulan dan Saran terkait persoalan yang diteliti.